



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SELVI SUSANTI, S.Sos. BINTI NOPIAR ABAS;**
2. Tempat Lahir : Tanjung Besar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 17 April 1983;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Besar Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Jalan Kapuas Raya Nomor 07 Perumahan Dinas Koprasi RT 014 RW 004, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Selvi Susanti, S.Sos. Binti Nopiar Abas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. HADIRIN kepada NOPIAR ABAS untuk DP Pengurusan pengangkatan CPNS th 2015 kebijakan pusat tanggal 6 Januari 2014 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA dari DESTIANA kepada rek. An. SURYADI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Januari 2014.
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA dari DESTIANA kepada rek. An. SURYADI sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 3 November 2014.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. DESTIANA kepada SURYADI untuk "UANG TITIPAN tanggal 14 Februari 2015 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI dari dr DESTIANA ke rekening an. NURHAINAH tangal 10 Maret 2015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Surat Kesanggupan dari SELVI SUSANTI untuk siap mengembalikan uang titipan kepada untuk pengurusan CPNS tanggal 25 desember 2017 yang ditandatangani oleh SELVI SUSANTI.
 - 1 (satu) eksemplar Foto Copy Data CPNS Pengangkatan Pusat Rekomendasi Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014-2015 WILAYAH SUMATERA-JAWA-BALI-KALIMANTAN-SULAWESI;Dikembalikan kepada Terdakwa Selvi Susanti, S.Sos. Binti Nopiar Abas;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Selvi Susanti, S.Sos Binti Nopiar Abas** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 19.30 WIB dan Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 dan bulan Maret Tahun 2015 bertempat di Komplek rumah dinas perindustrian dan perdagangan Propinsi Bengkulu, Kelurahan padang harapan, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal sekira bulan Desember 2013, terdakwa **Selvi Susanti, S.Sos Binti Nopiar Abas** menghubungi saksi Destiana M.Sc Binti Hadirin Junip (Alm) lewat telpon dan mengatakan ***“ada pembukan CPNS kebijakan pusat, ada adek yang mau masuk ngak ?”*** kemudian ***“harus pakai duit, itu boleh di cicil, kalo idak lulus duit dikembalikan”*** lalu ***“aku ado kenalan di pusat, namonyo JOHAN”***. Kemudian terdakwa SELVI SUSANTI juga menawarkan kepada saksi DESTIANA bahwa dirinya bisa membantu meluluskan saksi DWINANTO HARI PURNOMO dan saksi GUSPA ARINA yang keduanya merupakan adik kandung dari saksi DESTIANA serta saksi DEDI HERMANTO yang merupakan suami saksi DESTIANA untuk menjadi PNS pada tahun 2014 melalui jalur Kebijakan Pusat. Terdakwa **Selvi Susanti, S.Sos Binti Nopiar Abas** juga mengatakan bahwa kenal dengan orang Menpan yang bernama Thamrin, dan berkata ***‘Thamrin Tu Ado SK Sebagai Panitia Penerimaan CPNS Kebijakan Pusat’*** selanjutnya karena mendengar perkataan terdakwa **Selvi Susanti, S.Sos Binti Nopiar Abas** tersebut hingga membuat saksi Destiana percaya pada terdakwa Selvi Susanti yang juga merupakan teman satu angkatan dan satu Dinas di Disperindag Propinsi Bengkulu. Setelah mendapat tawaran tersebut selanjutnya saksi Destiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dan mengatakan akan mendaftarkan suami saksi yaitu DWINANTO HARI PURNOMO serta adik saksi yaitu GUSPA ARINA dan DEDI HERMANTO untuk menjadi PNS di Bengkulu, dengan syarat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).-----

Selanjutnya sekira bulan Januari 2014 terdakwa Selvi Susanti berkata kepada saksi DESTIANA untuk menyampaikan kepada saksi GUSPA ARINA, saksi DWINANTO HARI PURNOMO serta saksi Dedi Hermanto untuk menyiapkan berkas persyaratan penerimaan PNS antara lain SKCK, Foto copy ijazah SD, SMP dan SMA, Foto Copy Kartu Keluarga dan KTP serta agar menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk kepengurusan CPNS tersebut. Kemudian setelah menyiapkan syarat-syarat tersebut saksi Destiana menyerahkannya kepada terdakwa Selvi Susanti. Selanjutnya saksi DESTIANA menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa **Selvi Susanti, S.Sos. Binti Nopiar Abas** secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 sekira pukul 19.30 WIB saksi Destiana menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi NOPIAR ABAS di rumah terdakwa SELVI SUSANTI yang beralamat Komplek Rumah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu.
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB saksi Destiana menyerahkan uang Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Setor Tunai BCA S. Parman Kota Bengkulu ke rekening 0580660980 atas nama saksi SURYADI.
- Bahwa pada tanggal 3 November 2014 sekira pukul 11.00 WIB saksi Destiana menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui Setor Tunai BCA S. Parman Kota Bengkulu ke rekening 0580660980 atas nama saksi SURYADI.
- Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB saksi Destiana menyerahkan uang Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di rumah saksi sendiri dan menyerahkannya kepada saksi SURYADI.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi Destiana menyerahkan uang Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Setor Tunai BRI S. Parman Kota Bengkulu ke rekening 015001003962535 atas nama saksi NURHAINAH.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi DESTIANA menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa **Selvi Susanti, S.Sos Binti Nopiar Abas**, saksi DWINANTO HARI PURNOMO, saksi GUSPA ARINA dan saksi DEDI HERMANTO tidak lulus menjadi CPNS dan uang yang saksi serahkan tersebut tidak pernah dikembalikan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa **Selvi Susanti, S.Sos Binti Nopiar Abas** sebelumnya.

Bahwa maksud dan tujuan saksi DESTIANA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah untuk meluluskan saksi DWINANTO HARI PURNOMO, saksi GUSPA ARINA dan saksi DEDI HERMANTO menjadi PNS di wilayah Provinsi Bengkulu pada tahun 2014 melalui jalur KEBIJAKAN PUSAT.

Bahwa saksi DWINANTO HARI PURNOMO, saksi GUSPA ARINA dan saksi DEDI HERMANTO tidak mengikuti tes penerimaan CPNS dikarenakan terdakwa SELVI SUSANTI mengatakan penerimaan PNS tersebut melalui jalur kebijakan pusat.

Bahwa terdakwa SELVI SUSANTI tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menentukan kelulusan penerimaan CPNS serta tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa dalam hal meluluskan seseorang untuk menjadi CPNS, namun terdakwa menyampaikan hal tersebut agar saksi Destiana dapat menyerahkan sejumlah uang kepadanya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Selvi Susanti, saksi korban Destiana mengalami kerugian uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Selvi Susanti, S.Sos Binti Nopiar Abas** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 19.30 WIB dan Pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 dan bulan Maret Tahun 2015 bertempat di Komplek rumah dinas perindustrian dan perdagangan Propinsi Bengkulu, Kelurahan padang harapan, Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal sekira bulan Desember 2013, terdakwa **Selvi Susanti, S.Sos Binti Nopiar Abas** menghubungi saksi Destiana M.Sc Binti Hadirin Junip (Alm) lewat telpon dan mengatakan *“ada pembukan CPNS kebijakan pusat, ada adek yang mau masuk ngak ?”* kemudian *“harus pakai duit, itu boleh di cicil, kalo idak lulus duit dikembalikan”* lalu *“aku ado kenalan di pusat, namonyo JOHAN”*. Kemudian terdakwa SELVI SUSANTI juga menawarkan kepada saksi DESTIANA bahwa dirinya bisa membantu meluluskan saksi DWINANTO HARI PURNOMO dan saksi GUSPA ARINA yang keduanya merupakan adik kandung dari saksi DESTIANA serta saksi DEDI HERMANTO yang merupakan suami saksi DESTIANA untuk menjadi PNS pada tahun 2014 melalui jalur Kebijakan Pusat. Terdakwa **Selvi Susanti, S.Sos Binti Nopiar Abas** juga mengatakan bahwa kenal dengan orang Menpan yang bernama Thamrin, dan berkata *‘Thamrin Tu Ado SK Sebagai Panitia Penerimaan CPNS Kebijakan Pusat’* selanjutnya karena mendengar perkataan terdakwa **Selvi Susanti, S.Sos Binti Nopiar Abas** tersebut hingga membuat saksi Destiana percaya pada terdakwa Selvi Susanti yang juga merupakan teman satu angkatan dan satu Dinas di Disperindag Propinsi Bengkulu. Setelah mendapat tawaran tersebut selanjutnya saksi Destiana menyetujuinya dan mengatakan akan mendaftarkan suami saksi yaitu DWINANTO HARI PURNOMO serta adik saksi yaitu GUSPA ARINA dan DEDI HERMANTO untuk menjadi PNS di Bengkulu, dengan syarat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).-----

Selanjutnya sekira bulan Januari 2014 terdakwa Selvi Susanti berkata kepada saksi DESTIANA untuk menyampaikan kepada saksi GUSPA ARINA, saksi DWINANTO HARI PURNOMO serta saksi Dedi Hermanto untuk menyiapkan berkas persyaratan penerimaan PNS antara lain SKCK, Foto copy ijazah SD, SMP dan SMA, Foto Copy Kartu Keluarga dan KTP serta agar menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk kepengurusan CPNS tersebut. Kemudian setelah menyiapkan syarat-syarat tersebut saksi Destiana menyerahkannya kepada terdakwa Selvi Susanti. Selanjutnya saksi DESTIANA menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa **Selvi Susanti, S.Sos Binti Nopiar Abas** secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 sekira pukul 19.30 WIB saksi Destiana menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi NOPIAR ABAS di rumah terdakwa SELVI SUSANTI yang beralamat Komplek Rumah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Kel. Padang Harapan Kota Bengkulu.

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 10.00 WIB saksi Destiana menyerahkan uang Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Setor Tunai BCA S. Parman Kota Bengkulu ke rekening 0580660980 atas nama saksi SURYADI.

- Bahwa pada tanggal 3 November 2014 sekira pukul 11.00 WIB saksi Destiana menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui Setor Tunai BCA S. Parman Kota Bengkulu ke rekening 0580660980 atas nama saksi SURYADI.

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB saksi Destiana menyerahkan uang Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di rumah saksi sendiri dan menyerahkannya kepada saksi SURYADI. -

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi Destiana menyerahkan uang Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Setor Tunai BRI S. Parman Kota Bengkulu ke rekening 015001003962535 atas nama saksi NURHAINAH.

Bahwa setelah **saksi DESTIANA menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Selvi Susanti, S.Sos Binti Nopiar Abas**, saksi DWINANTO HARI PURNOMO, saksi GUSPA ARINA dan saksi DEDI HERMANTO tidak lulus menjadi CPNS dan uang yang saksi serahkan tersebut tidak pernah dikembalikan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa Selvi Susanti, S.Sos Binti Nopiar Abas sebelumnya.

Bahwa maksud dan tujuan saksi DESTIANA menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah untuk meluluskan saksi DWINANTO HARI PURNOMO, saksi GUSPA ARINA dan saksi DEDI HERMANTO menjadi PNS di wilayah Provinsi Bengkulu pada tahun 2014 melalui jalur KEBIJAKAN PUSAT.

Bahwa saksi DWINANTO HARI PURNOMO, saksi GUSPA ARINA dan saksi DEDI HERMANTO tidak mengikuti tes penerimaan CPNS dikarenakan terdakwa SELVI SUSANTI mengatakan penerimaan PNS tersebut melalui jalur kebijakan pusat.

Bahwa terdakwa SELVI SUSANTI tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menentukan kelulusan penerimaan CPNS serta tidak seusai dengan pekerjaan terdakwa dalam hal meluluskan seseorang untuk

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi CPNS, namun Terdakwa menyampaikan hal tersebut agar saksi Destiana dapat menyerahkan sejumlah uang kepadanya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Selvi Susanti, saksi korban Destiana mengalami kerugian uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDY HERMANTO, S.T., BIN HADIRIN JUNIP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang Saksi alami;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta di Mega Finance Cabang Ketahun;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi DESTIANA, sedangkan dengan Terdakwa, Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tindak pidana tersebut adalah Saksi sendiri, kakak kandung Saksi, dan kakak ipar Saksi;
- Bahwa uang yang telah diminta oleh Terdakwa kepada Saksi DESTIANA untuk meluluskan Saksi dan kakak kandung Saksi, serta kakak ipar Saksi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari bulan Desember 2013, Terdakwa menghubungi kakak kandung Saksi yang bernama DESTIANA melalui telepon dan mengatakan, "Ada pembukaan CPNS.". Kemudian Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi DESTIANA dan Terdakwa mengatakan dirinya bisa membantu meluluskan menjadi PNS, lalu Saksi DESTIANA tertarik dan mengajak Saksi dan kakak kandung Saksi yang bernama GUSPA ARINA serta kakak ipar Saksi, yang bernama DWINANTO HARI PURNOMO, untuk menjadi PNS pada tahun 2014;
- Bahwa seingat Saksi, persyaratan yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi DESTIANA kemudian disampaikan kepada Saksi, yaitu SKCK, fotokopi ijazah SD, SMP, dan SMA, serta fotokopi Kartu Keluarga dan KTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DESTIANA telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang waktu dan tempatnya Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui pada saat Saksi DESTIANA menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi DESTIANA menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa adalah untuk meluluskan Saksi, GUSPA ARINA, dan DWINANTO HARI PURNOMO;
 - Bahwa Saksi ditawarkan untuk menjadi PNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk penerimaan CPNS tahun 2014;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi dijanjikan akan ditempatkan di Pemerintah Kota Bengkulu;
 - Bahwa Saksi tidak mengikuti Tes CPNS pada tahun 2014;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan akan meluluskan Saksi menjadi PNS melalui Jalur Khusus;
 - Bahwa Saksi tidak lulus menjadi PNS seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ikut tes CPNS;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **DWINANTO HARI PURNOMO, S.P. BIN SUKAMTO (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana terkait penerimaan CPNS yang Saksi alami;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Swasta di bidang *Event Organizer*;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah Saksi DESTIANA dan Saksi sendiri, DWINANTO HERMANTO, dan GUSPAARINI;
- Bahwa Saksi DESTIANA adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi DESTIANA melaporkan dugaan tindak pidana dengan pelaku SELVI SUSANTI, NOPIAR ABAS, NURHAINAH, dan SURYADI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 di rumah Saksi pada saat Saksi masih tinggal di Bengkulu, yaitu di Jalan Mangga 2

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 RT 18 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi DESTIANA untuk menjadikan Saksi, GUSPA ARINA, dan DEDY HERMANTO sebagai PNS di Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Saksi DESTIANA telah menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi NOPIAR ABAS, NURHAINAH, dan SURYADI secara bertahap;

- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan, Saksi, GUSPA ARINA, dan DEDY HERMANTO tidak pernah menjadi PNS dan uang tersebut tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan pada tanggal 14 Februari 2015 pada saat Saksi masih tinggal di Bengkulu yaitu di Jalan Mangga 2 Nomor 11 RT 18 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu kepada SURYADI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan penyerahan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena uang tersebut diserahkan oleh Saksi DESTIANA kepada Terdakwa, namun setiap setelah penyerahan uang, DESTIANA selalu memberitahu Saksi;

- Bahwa Saksi sendiri yang melihat dan mengetahui pada saat Saksi DESTIANA menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada SURYADI;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi DESTIANA menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah untuk meluluskan Saksi, GUSPA ARINA, dan DEDY HERMANTO menjadi PNS pada tahun 2014 melalui jalur kebijakan pusat;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti tes PNS pada tahun 2014 dikarenakan jalur kebijakan pusat tidak melalui tes;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi PNS seperti yang dijanjikan Terdakwa, namun SURYADI dan Terdakwa pernah memperlihatkan daftar nama CPNS yang lulus pada tahun 2014 termasuk nama Saksi, GUSPA ARINA, dan DEDY HERMANTO sekira akhir tahun 2015 di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rumah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi DESTIANA yakin dan percaya, sehingga mau menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan SURYADI dikarenakan Terdakwa adalah teman satu kantor di Disperindag Provinsi Bengkulu dan teman dekat dari Saksi DESTIANA;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika Saksi, GUSPA ARINA, dan DEDY HERMANTO tidak lulus menjadi PNS, maka uang akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) eksemplar Fotokopi Data CPNS Pengangkatan Pusat Rekomendasi Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014-2015 WILAYAH SUMATERA-JAWA-BALI-KALIMANTAN-SULAWESI tersebut yang diberikan oleh SURYADI kepada Saksi sekira bulan Mei 2015 di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rumah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada bulan Desember 2013, Terdakwa menelpon Saksi DESTIANA dan mengatakan, "Ada pembukaan CPNS kebijakan pusat, ada adek yang mau masuk nggak? Harus pakai duit, itu boleh dicicil. Kalo idak lulus, duit dikembalikan. Aku ado kenalan di pusat, namonyo JOHAN." Setelah itu, Terdakwa mengatakan, "Aku kenal dengan orang Menpan, namonyo THAMRIN, THAMRIN tu ado SK sebagai panitia penerimaan kebijakan pusat." Selanjutnya Saksi DESTIANA menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan SURYADI, namun apa yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu Saksi, GUSPA ARINA, dan DEDY HERMANTO bisa menjadi PNS tidak pernah terjadi;
- Bahwa Saksi DESTIANA baru mengetahui bahwa Terdakwa tidak bisa meluluskan orang menjadi CPNS;
- Bahwa Terdakwa telah membuat 1 (satu) Surat Kesanggupan bahwa Terdakwa siap mengembalikan uang titipan kepada untuk pengurusan CPNS tanggal 25 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa bukti penyerahan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut diberikan kepada NOPIAR ABAS, NURHAINAH, dan SURYADI berdasarkan arahan dan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk mengembalikan uang tersebut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa surat dan kwitansi, serta bukti setoran bank yang ditunjukkan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **NOPIAR ABAS BIN ABASRI (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana terkait penerimaan CPNS;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi DESTIANA bersama suaminya dan adik-adiknya;
- Bahwa kejadian berawal dari Saksi DESTIANA ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi dikenalkan dengan Saksi DESTIANA oleh Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong agar meluluskan suami dan adik-adik kandung dari Saksi DESTIANA untuk menjadi PNS yang bernama DWINANTO HARI PURNOMO, GUSPA ARINA, dan DEDI HERMANTO;
- Bahwa setelah Saksi DESTIANA meminta tolong kepada Saksi untuk meluluskan kedua adik kandungnya serta suaminya untuk menjadi PNS, Saksi mengatakan, "Kita coba dulu, nanti saya minta bantu dengan JOHANI JOHAR, biar diteruskan ke Pak THAMRIN.";
- Bahwa pada saat itu Saksi DESTIANA langsung menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pengurusan CPNS tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dibuatkan bukti penyerahannya, yaitu 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tanggal 6 Januari 2019 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bertuliskan untuk pembayaran DP Pengurusan Pengangkatan CPNS Tahun 2013 Kebijakan Pusat;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat Saksi menerima uang dari Saksi DESTIANA;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Saksi DESTIANA, uang tersebut Saksi serahkan kepada JOHANI JOHAR pada tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi menerima uang lagi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2014 melalui rekening BCA

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik SURYADI. Kemudian pada tanggal 3 November 2014, Saksi menerima uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik SURYADI, dan pada tanggal 14 Februari 2015, Saksi menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui SURYADI langsung, kemudian pada tanggal 10 Maret 2015, Saksi menerima dari NURHAINAH uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang Saksi terima tersebut adalah untuk kepentingan kelulusan CPNS suami dan adik-adik dari Saksi DESTIANA;

- Bahwa uang yang telah Saksi terima dari Saksi DESTIANA tersebut diserahkan kepada THAMRIN PAWANI pada tanggal 1 Februari 2014 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rumah makan di daerah Jatiwaringin Jakarta Timur. Pada tanggal 5 November 2014, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di rumah THAMRIN PAWANI di Jakarta timur. Pada tanggal 17 Februari 2015, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah makan di Jatiwaringin di Jakarta Timur, dan pada tanggal 12 Maret 2015, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rumah makan di Jatiwaringin di Jakarta Timur, yang kesemuanya diketahui dan disaksikan oleh JOHANI JOHAR;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut di atas, terdapat bukti penyerahan yang terbagi-bagi menjadi 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 1 Februari 2014 untuk pembayaran biaya operasional ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PAWANI, 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 5 November 2014 untuk pembayaran biaya operasional ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PAWANI, 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 17 Februari 2015 untuk pembayaran biaya operasional ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PAWANI, dan 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 3 Februari 2014 untuk pembayaran biaya operasional ditandatangani oleh Drs. H. THAMRIN PAWANI;

- Bahwa total uang yang telah Saksi terima dari Saksi DESTIANA adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GUSPA ARINA, DEDY HERMANTO, dan DWINANTO HARI PURNOMO Saksi urus untuk penerimaan PNS tahun 2013/2014;
- Bahwa apabila seandainya diterima menjadi PNS, GUSPA ARINA, DEDY HERMANTO, dan DWINANTO HARI PURNOMO akan ditempatkan sesuai dengan KTP masing-masing;
- Bahwa GUSPA ARINA, DEDY HERMANTO, dan DWINANTO HARI PURNOMO tidak lulus menjadi PNS pada tahun 2013/2014;
- Bahwa setelah GUSPA ARINA, DEDY HERMANTO, dan DWINANTO HARI PURNOMO tidak lulus menjadi PNS pada tahun 2013/2014, Saksi tidak pernah mengembalikan uang kepada saksi DESTIANA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang membuat Saksi DESTIANA yakin dan percaya, sehingga menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) kepada Saksi, yang Saksi tahu bahwa Saksi DESTIANA adalah teman dari anak Saksi yang sekarang menjadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) eksemplar Fotokopi Data CPNS Pengangkatan Pusat Rekomendasi Menpan Berdasarkan Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014/2015 yang didapatkan dari JOHANI JOHAR;
- Bahwa dari uang yang Saksi peroleh, Saksi tidak pernah menggunakannya untuk keperluan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. NURHAINAH BINTI JAMAR (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana terkait penerimaan CPNS;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tindak pidana tersebut adalah Saksi DESTIANA bersama suaminya dan adik-adiknya;
- Bahwa Saksi adalah Pensiunan PNS;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi DESTIANA, karena DESTIANA adalah teman dari Terdakwa, sedangkan HENSI REDAYANI dan YANTI GUSTIANTI, Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi DESTIANA mendatangi rumah Terdakwa, dan pada saat itu Saksi dan suaminya dikenalkan dengan Saksi DESTIANA dengan tujuan untuk meminta tolong agar meluluskan suami dan adik-adik

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Saksi DESTIANA untuk menjadi PNS, yang Saksi tidak ketahui nama-namanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi DESTIANA mengetahui kalau NOPIAR ABAS Bin ABSRI (Alm.) bisa meluluskan menjadi PNS;

- Bahwa Saksi DESTIANA datang ke rumah Terdakwa bersama dengan bapaknya, HADIRIN (Alm.);

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung bahwa Saksi DESTIANA dan HADIRIN (Alm.) meminta tolong untuk menguruskan anaknya untuk menjadi PNS;

- Bahwa pada saat itu, suami Saksi, NOPIAR ABAS, menyanggupi permintaan HADIRIN (Alm.) untuk membantu menjadikan anaknya menjadi PNS;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh suami Saksi, NOPIAR ABAS, kepada HADIRIN (Alm.) dan Saksi DESTIANA karena pada saat itu sedang mengasuh cucu;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi, "Ado duit des masuk rekening, tolong kasihkan ke bapak.";

- Bahwa yang mengetahui pada saat Saksi menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi DESTIANA melalui rekening BRI milik Saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi DESTIANA tersebut adalah untuk pengurusan CPNS Anak dari HADIRIN (Alm.) atau adik Saksi DESTIANA;

- Bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada NOPIAR ABAS, yang mana pada saat itu Saksi langsung serahkan secara tunai, karena pada saat itu Saksi memiliki uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa surat, kwitansi, dan bukti setoran bank yang ditunjukkan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. SURYADI, S.Kom. ALS YADI BIN AZWIR (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana terkait penerimaan CPNS;

- Bahwa Terdakwa adalah istri Saksi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penipuan tindak pidana tersebut adalah Saksi DESTIANA bersama suaminya dan adik-adiknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi DESTIANA sekira tahun 2009 pada saat Terdakwa menjadi PNS di Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi Provinsi Bengkulu, dan Saksi DESTIANA dan Terdakwa bekerja di kantor yang sama;
- Bahwa NURHAINAH dan NOPIAR ABAS adalah mertua Saksi, orang tua kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima uang dari saksi DESTIANA sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening Saksi, uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), serta uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang juga masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa terdapat bukti penyerahan uang yang jumlah totalnya Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi yaitu uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tercatat di rekening BCA milik Saksi, sedangkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ada bukti kwitansi yang Saksi tanda tangani yang bertuliskan untuk pembayaran uang titipan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menerima uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut untuk kepengurusan DWINANTO HARI PURNOMO, GUSPA ARINA, dan DEDY HERMANTO untuk menjadi PNS;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Saksi DESTIANA tersebut di atas, Saksi serahkan kepada NOPIAR ABAS (mertua Saksi);
- Bahwa yang melihat dan mengetahui pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jalur yang ditempuh pada saat Saksi melakukan pengurusan menjadi PNS tersebut;
- Bahwa GUSPA ARINA, DEDY HERMANTO, dan DWINANTO HARI PURNOMO tidak lulus menjadi PNS;
- Bahwa uang sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan kepada Saksi DESTIANA;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Saksi DESTIANA;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa siap untuk mencicil uang yang telah diserahkan oleh Saksi DESTIANA tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah memakai uang yang telah diserahkan kepada Saksi tersebut;

- Bahwa semua uang Saksi DESTIANA telah diserahkan kepada TAMRIN di Jakarta untuk pengurusan penerimaan PNS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. DESTIANA, M.Sc. BINTI HADIRIN JUNIP (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perkara penipuan yang Saksi alami terkait penerimaan CPNS;

- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi dan pernah bekerja di kantor yang sama;

- Bahwa yang menjadi korban penipuan tindak pidana tersebut adalah Saksi bersama suami dan adik-adik Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan menawarkan kepada Saksi, jika ada yang mau jadi PNS, Terdakwa bisa membantu. Lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi di rumah orang tua Terdakwa, dan Saksi dikenalkan dengan orang tua Terdakwa yang bisa menolong Saksi untuk meluluskan suami dan adik-adik Saksi melalui relasi-relasi dari orang tua Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang pertama kali di rumah orang tua Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2014 di Komplek Rumah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu di Padang Harapan Kota Bengkulu;

- Bahwa total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk kepengurusan DWINANTO HARI PURNOMO, GUSPA ARINA, dan DEDY HERMANTO untuk menjadi PNS;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap, yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 Januari 2014 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer;
- Pada tanggal 3 November 2014 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer;
- Pada tanggal 14 Februari 2015 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Saksi;
- Pada tanggal 10 Maret 2015 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah suami Terdakwa, SURYADI, dan orang tua Terdakwa, NOPIAR ABAS;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa terdapat bukti berupa kwitansi bermaterai 6000 (enam ribu rupiah) dan bukti setor dari ATM;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa adalah untuk pengurusan suami Saksi dan adik-adik Saksi untuk menjadi PNS;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk menjadikan suami dan adik-adik Saksi menjadi PNS pada tahun 2014 melalui jalur Kebijakan Pusat;
- Bahwa jika suami dan adik-adik Saksi lulus menjadi PNS, maka akan ditempatkan di wilayah Provinsi Bengkulu sesuai dengan KTP masing-masing;
- Bahwa suami dan adik-adik saksi tidak mengikuti tes CPNS pada tahun 2014 dan tahun 2015 karena melalui kebijakan Pusat;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya, sehingga mau menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman kantor Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia kenal dengan orang Menpan yang bernama THAMRIN yang merupakan Panitia Penerimaan Kebijakan Pusat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah hampir 5 (lima) tahun berlalu, hingga saat ini belum ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan uang dan selalu janji-janji saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. GUSPA ARINA BINTI HADIRIN JUNIP (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perkara penipuan yang Saksi alami terkait penerimaan CPNS;
- Bahwa Saksi DESTIANA adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tindak pidana tersebut adalah Saksi, adik Saksi, dan kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pendaftaran secara resmi dan tidak pernah mengikuti seleksi penerimaan CPNS tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal dari kakak kandung Saksi, DESTIANA, ditawarkan oleh temannya yang bernama SELVI SUSANTI untuk menjadikan suami dan adik-adiknya, termasuk Saksi, untuk menjadi PNS melalui kebijakan jalur khusus atau jalur kebijakan Pusat;
- Bahwa syarat yang Saksi siapkan pada saat menyiapkan berkas untuk menjadi PNS melalui jalur Khusus tersebut adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, SKCK, Surat Keterangan Bebas Narkoba, serta daftar riwayat hidup, yang kemudian diserahkan kepada Saksi DESTIANA pada bulan Januari 2014 di rumah Saksi DESTIANA di Lingkar Timur Bengkulu;
- Bahwa setelah menyerahkan berkas kepada Saksi DESTIANA, tidak lulus menjadi PNS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi DESTIANA menyerahkan berkas-berkas milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Saksi DESTIANA kepada Saksi bahwa ia telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun Saksi tidak mengetahui kapan Saksi DESTIANA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi DESTIANA;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa juga berjanji untuk menjadikan adik kandung Saksi, DEDI HERMANTO, dan suami Saksi DESTIANA, DWINANTO HARI PURNOMO, sebagai PNS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi DESTIANA sejak tahun 2009 yang merupakan teman pada saat pengangkatan PNS dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi DESTIANA untuk meloloskan suami dan adik-adik Saksi DESTIANA menjadi PNS;
- Bahwa sekira bulan Januari 2014 bertempat di Kantor Disperindag Provinsi Bengkulu, Saksi DESTIANA menemui Terdakwa dan menanyakan, "Sel, adek ayuk ni dak lulus tes PNS kmaren, ado dak link masukan adek akuni jadi PNS?" dan Terdakwa menjawab, "Ado yuk, kebetulan gaek (NOPIAR ABAS) lagi ngurus kakak aku jadi PNS, klo ndak ikut cubo temui langsung gaek aku.";
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi DESTIANA bersama orang tuanya datang ke rumah Dinas Koperasi Jalan Kapuas Raya dan bertemu dengan orang tua Terdakwa, NOPIAR ABAS, dan membahas mengenai syarat yang diperlukan untuk memasukkan adik dan suami Saksi DESTIANA menjadi PNS. Pada saat itu, terjadi kesepakatan antara Saksi DESTIANA dengan Terdakwa dan NOPIAR ABAS untuk memasukkan adik-adik dan suami Saksi DESTIANA menjadi PNS;
- Bahwa persyaratan yang Terdakwa minta kepada Saksi DESTIANA adalah berkas-berkas umum pendaftaran CPNS, seperti Ijazah, KTP, dan lain-lain, serta syarat menyerahkan sejumlah uang, yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi DESTIANA menyerahkan uang sebagai syarat yang diminta untuk pengurusan suami dan adik-adik Saksi DESTIANA menjadi PNS secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
 - Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan langsung oleh Saksi DESTIANA, pada tanggal 6 Januari 2014 di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rumah Dinas Koperasi Jalan Kapuas Raya, dan disaksikan oleh NOPIAR ABAS, NURHAINAH, dan HADIRIN (Alm.);
 - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke Nomor Rekening 0580660980 (BCA) atas nama SURYADI (Suami Terdakwa), pada tanggal 28 Januari 2014, dan diketahui oleh NOPIAR ABAS dan SURYADI;
 - Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke Nomor Rekening 0580660980 (BCA) atas nama SURYADI (Suami Terdakwa), pada tanggal 3 November 2014, dan diketahui oleh NOPIAR ABAS dan SURYADI;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan langsung oleh Saksi DESTIANA, pada tanggal 14 Februari 2015 di rumah Saksi DESTIANA, dan diketahui oleh SURYADI dan DWINANTO HARI PURNOMO;
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke Nomor Rekening 015001003962535 (BRI) atas nama NURHAINAH (Ibu Terdakwa), pada tanggal 10 Maret 2015, dan diketahui oleh NURHAINAH dan NOPIAR ABAS;
- Bahwa setelah uang dan berkas persyaratan pendaftaran diterima, DWINANTO HARI PURNOMO, DEDY HERMANTO, dan GUSPA ARINA tidak lulus menjadi PNS;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah dibuatkan bukti penyerahan, berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 6 Januari 2014, yang bertuliskan DP PENGURUSAN PENGANGKATAN CPNS TAHUN 2013 KEBIJAKAN PUSAT;
 - Bukti setor tunai BCA ke Rekening atas nama SURYADI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bukti setor tunai BCA ke Rekening atas nama SURYADI sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 14 Februari 2015, yang bertuliskan UANG TITIPAN;
 - Bukti setor tunai BRI ke Rekening atas nama NURHAINAH sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk meluluskan DWINANTO HARI PURNOMO, DEDY HERMANTO, dan GUSPA ARINA menjadi PNS pada tahun 2014 melalui jalur kebijakan pusat;
- Bahwa DWINANTO HARI PURNOMO, GUSPA ARINA, dan DEDY HERMANTO tidak pernah mengikuti rangkaian tes penerimaan CPNS pada tahun 2014 tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi DESTIANA untuk biaya pengurusan CPNS tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar fotokopi Data CPNS Pengangkatan Pusat Rekomendasi Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014-2015 WILAYAH

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMATERA-JAWA-BALI-KALIMANTAN-SULAWESI yang diserahkan oleh JOHANI JOHAR kepada Saksi DESTIANA;

- Bahwa Terdakwa menandatangani 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan untuk siap mengembalikan uang titipan kepada Saksi DESTIANA untuk pengurusan CPNS tanggal 25 Desember 2017;
- Bahwa NOPIAR ABAS dan SURYADI tidak pernah menggunakan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan DESTIANA tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi DESTIANA, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila suami dan adik-adik Saksi DESTIANA tidak lulus menjadi PNS;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi DESTIANA telah diserahkan kepada THAMRIN dan JOHAN;
 - Bahwa JOHAN menjanjikan *fee* kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan ataupun *fee* sampai sekarang;
 - Bahwa THAMRIN sekarang berada di Jakarta, sedangkan JOHAN berada di Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HADIRIN kepada NOPIAR ABAS untuk DP Pengurusan pengangkatan CPNS Th. 2015 kebijakan pusat tanggal 6 Januari 2014 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA dari DESTIANA ke Rekening atas nama SURYADI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Januari 2014;
3. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA dari DESTIANA kepada Rekening atas nama SURYADI sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 3 November 2014;
4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari DESTIANA kepada SURYADI untuk "UANG TITIPAN", tanggal 14 Februari 2015 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI dari DESTIANA ke Rekening atas nama NURHAINAH tanggal 10 Maret 2015 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Kesanggupan dari SELVI SUSANTI untuk siap mengembalikan uang titipan kepada untuk pengurusan CPNS tanggal 25 Desember 2017 yang ditandatangani oleh SELVI SUSANTI;

7. 1 (satu) eksemplar Fotokopi Data CPNS Pengangkatan Pusat Rekomendasi Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014-2015 WILAYAH SUMATERA-JAWA-BALI-KALIMANTAN-SULAWESI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi DESTIANA untuk meluluskan suami Saksi DESTIANA yang bernama DWINANTO HARI PURNOMO, dan adik-adik Saksi DESTIANA yang bernama DEDY HERMANTO dan GUSPA ARINA menjadi PNS di wilayah Provinsi Bengkulu dengan bantuan kenalan Terdakwa dan orang tuanya, NOPIAR ABAS;
- Bahwa yang akan membantu Terdakwa meluluskan suami dan adik-adik Saksi DESTIANA melalui jalur penerimaan kebijakan pusat adalah JOHANI JOHAR dan Drs. H. THAMRIN PAWANI yang menurut Terdakwa merupakan Panitia Penerimaan CPNS Kebijakan Pusat;
- Bahwa persyaratan yang Terdakwa minta kepada Saksi DESTIANA adalah berkas-berkas umum pendaftaran CPNS, seperti Ijazah, KTP, dan lain-lain, serta syarat menyerahkan sejumlah uang, yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi DESTIANA menyerahkan uang sebagai syarat yang diminta untuk pengurusan suami dan adik-adik Saksi DESTIANA menjadi PNS secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
 - Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan langsung oleh Saksi DESTIANA, pada tanggal 6 Januari 2014 di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rumah Dinas Koperasi Jalan Kapuas Raya, dan disaksikan oleh NOPIAR ABAS, NURHAINAH, dan HADIRIN (Alm.);
 - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke Nomor Rekening 0580660980 (BCA) atas nama SURYADI (Suami Terdakwa), pada tanggal 28 Januari 2014, dan diketahui oleh NOPIAR ABAS dan SURYADI;
 - Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke Nomor Rekening 0580660980 (BCA) atas nama SURYADI (Suami Terdakwa), pada tanggal 3 November 2014, dan diketahui oleh NOPIAR ABAS dan SURYADI;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan langsung oleh Saksi DESTIANA, pada tanggal 14 Februari 2015 di rumah Saksi DESTIANA, dan diketahui oleh SURYADI dan DWINANTO HARI PURNOMO;
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke Nomor Rekening 015001003962535 (BRI) atas nama NURHAINAH (Ibu Terdakwa), pada tanggal 10 Maret 2015, dan diketahui oleh NURHAINAH dan NOPIAR ABAS;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut telah dibuatkan bukti penyerahan, berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 6 Januari 2014, yang bertuliskan DP PENGURUSAN PENGANGKATAN CPNS TAHUN 2013 KEBIJAKAN PUSAT;
 - Bukti setor tunai BCA ke Rekening atas nama SURYADI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bukti setor tunai BCA ke Rekening atas nama SURYADI sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanggal 14 Februari 2015, yang bertuliskan UANG TITIPAN;
 - Bukti setor tunai BRI ke Rekening atas nama NURHAINAH sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah uang dan berkas persyaratan pendaftaran diterima, DWINANTO HARI PURNOMO, DEDY HERMANTO, dan GUSPA ARINA tidak lulus menjadi PNS;
- Bahwa DWINANTO HARI PURNOMO, GUSPA ARINA, dan DEDY HERMANTO tidak pernah mengikuti rangkaian tes penerimaan CPNS pada tahun 2014 tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi DESTIANA untuk biaya pengurusan CPNS tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi DESTIANA yakin dan percaya, sehingga mau menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah teman satu kantor di Disperindag Provinsi Bengkulu dan Terdakwa juga mengatakan akan mengembalikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila suami dan adik-adik Saksi DESTIANA tidak lulus menjadi PNS, yang mana Terdakwa menandatangani

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar Surat Kesanggupan untuk siap mengembalikan uang titipan kepada Saksi DESTIANA untuk pengurusan CPNS tanggal 25 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, yaitu akan melihat Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, atau Kedua melanggar ketentuan 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan disusunnya dakwaan secara alternatif, maka konsekuensi dari dakwaan yang bersifat *alternative accusation* ini adalah Hakim menjadi bebas memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya dapat diterapkan dan bersesuaian dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain



untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” adalah sama dengan pengertian setiap orang yaitu setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya (*Toerekenings vaan Baarheid*), serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yakni tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya Terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga hal ini merupakan inti/esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan (*error in persona*), serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat (*mislead trial*);

Menimbang, bahwa selama di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas nama **SELVI SUSANTI, S.Sos. BINTI NOPIAR ABAS** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terdapat kesesuaian antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-07/BKL/01/2020, tanggal 9 Januari 2020. Selain itu, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa atas nama **SELVI SUSANTI, S.Sos. BINTI NOPIAR ABAS** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* (kesalahan orang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini diperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi DESTIANA untuk meluluskan suami dan adik-adik Saksi DESTIANA, yaitu DWINANTO HARI PURNOMO, DEDY HERMANTO, dan GUSPA ARINA menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Provinsi Bengkulu melalui jalur penerimaan kebijakan pusat dengan bantuan kenalan Terdakwa dan orang tuanya, NOPIAR ABAS, yaitu JOHANI JOHAR dan Drs. H. THAMRIN PAWANI yang menurut Terdakwa merupakan Panitia Penerimaan CPNS Kebijakan Pusat, yang mana suami dan adik-adik Saksi DESTIANA tidak pernah mendaftar secara resmi dan mengikuti seleksi penerimaan CPNS, sehingga menurut Majelis Hakim, hal tersebut adalah sebuah tipu muslihat dan kebohongan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kebohongan dan berjanji untuk mengembalikan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) apabila suami dan adik-adik Saksi DESTIANA tidak lulus menjadi PNS, sehingga Saksi DESTIANA yakin untuk menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa memperlihatkan Data CPNS Pengangkatan Pusat Rekomendasi Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014-2015 WILAYAH SUMATERA-JAWA-BALI-KALIMANTAN-SULAWESI, yang merupakan suatu keadaan palsu bahwa suami dan adik-adik Saksi DESTIANA, yaitu DWINANTO HARI PURNOMO, DEDY HERMANTO, dan GUSPA ARINA, telah lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan kelulusan seseorang untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun Terdakwa menyampaikan hal tersebut

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi DESTIANA yakin dan percaya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu, yakni Pasal 378 KUHP, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, serta dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim/*innerlijke overtuiging*, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana, yakni "Penipuan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan ternyata Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, di samping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HADIRIN kepada NOPIAR ABAS untuk DP Pengurusan pengangkatan CPNS Th. 2015 kebijakan pusat tanggal 6 Januari 2014 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA dari DESTIANA ke Rekening atas nama SURYADI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Januari 2014;
3. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA dari DESTIANA kepada Rekening atas nama SURYADI sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 3 November 2014;
4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari DESTIANA kepada SURYADI untuk "UANG TITIPAN" tanggal 14 Februari 2015 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI dari DESTIANA ke Rekening atas nama NURHAINAH tanggal 10 Maret 2015 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Surat Kesanggupan dari SELVI SUSANTI untuk siap mengembalikan uang titipan kepada untuk pengurusan CPNS tanggal 25 Desember 2017 yang ditandatangani oleh SELVI SUSANTI;
7. 1 (satu) eksemplar Fotokopi Data CPNS Pengangkatan Pusat Rekomendasi Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014-2015 WILAYAH SUMATERA-JAWA-BALI-KALIMANTAN-SULAWESI;

Dimana barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan yang terdapat dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum (*Legal Justice*), keadilan menurut masyarakat (*Social Justice*), dan keadilan menurut etika dan kepatutan (*Morale Justice*);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan memiliki fungsi Edukatif, Korektif, dan Preventif, dengan tujuan agar Terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SELVI SUSANTI, S.Sos. BINTI NOPIAR ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur didalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HADIRIN kepada NOPIAR ABAS untuk DP Pengurusan pengangkatan CPNS Th. 2015, kebijakan pusat tanggal 6 Januari 2014 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA dari DESTIANA ke Rekening atas nama SURYADI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA dari DESTIANA kepada Rekening atas nama SURYADI sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 3 November 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari DESTIANA kepada SURYADI untuk "UANG TITIPAN: tanggal 14 Februari 2015 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI dari DESTIANA ke Rekening atas nama NURHAINAH tanggal 10 Maret 2015 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kesanggupan dari SELVI SUSANTI untuk siap mengembalikan uang titipan kepada untuk pengurusan CPNS tanggal 25 Desember 2017 yang ditandatangani oleh SELVI SUSANTI;

- 1 (satu) eksemplar Fotokopi Data CPNS Pengangkatan Pusat Rekomendasi Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014-2015 WILAYAH SUMATERA-JAWA-BALI-KALIMANTAN-SULAWESI;

Tetap terlampir dalam berkas

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Kamis** tanggal 5 Maret 2020 oleh kami, **RIZA FAUZI, S.H., C.N.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., DWI PURWANTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 MARET 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **DWI PURWANTI, S.H.** dan **HASCARYO, S.H., M.H.** para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **ANDI HENDRAJAYA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

DWI PURWANTI, S.H.

HASCARYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

RIZA FAUZI, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)